



PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. ADAM MALIK NOMOR 2 TELEPON (0622) 23631
PEMATANG SIANTAR

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA PEMATANG SIANTAR

NOMOR : 100/2375/KBL/X/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PEMATANG SIANTAR

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PEMATANG SIANTAR

- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kota Pematang Siantar adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur/ Bupati/ Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di dalam huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar dan Kota Daerah Tingkat II Simalungun;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar;
16. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematang Siantar;
18. Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pematang Siantar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar.
- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang Siantar
pada tanggal 17 Oktober 2022

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KOTA PEMATANG SIANTAR



SOEFIE M. SARAGIH, S.STP.M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 197704151996122001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Pematangsiantar di Pematang Siantar;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar di Pematang Siantar;
3. Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana dan Peningkatan Aparatur Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar di Pematang Siantar;
4. Pertinggal.

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR**NOMOR** : 100/2375/KBL/X/2022**TANGGAL** : 17 Oktober 2022**TENTANG** : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2022 - 2027****OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal Renstra (2022)	Formula Perhitungan Capaian IKU	Target					Kondisi Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	2027	
1.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai - nilai persatuan dan kesatuan bangsa	Rasio masyarakat yang mendapatkan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	300 orang / 7.5%	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang mengikuti penguatan ideologi}}{\text{Jumlah 100.000 penduduk (10\% dari jumlah pelajar SMP dan SMA 40.000 orang)}} \times 100\%$	700 orang / 17,5 %	750 orang / 18,75 %	800 orang / 20 %	850 orang / 21,25 %	900 orang / 22,50 %	900 orang / 22,50 %

Pematang Siantar, 17 Oktober 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR**SOEFIE M.SARAGIH,S.STP.M.Si****Pembina Utama Muda****NIP. 197704151996122001**